



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jl. Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783852 Faksimile : 0721 - 773918

Website : <http://poltekkes-ik.ac.id> E-mail : dirktorat@poltekkes-ik.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR
NOMOR : HK.02.03/L2/.../2017

TENTANG
PENETAPAN BESARAN IMBAL HASIL DARI MITRA DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI
NARASUMBER, SUPERVISOR, FASILITATOR DAN LAINNYA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

- Menimbang** :
- Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Instansi.
 - Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO dan Kerjasama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerjasama antara BLU dengan pihak lain/Mitra yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
 - Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud selain mendapatkan kompensasi tetap, Pemimpin BLU dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
 - Berdasarkan huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpur.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/L2/03086/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK-05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungpur Pada Kementerian Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK-05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/L2/02259/2013 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Perubahan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kementerian Kesehatan RI.




7. Keputusan Menteri Keuangan, Nomor : 266/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, menetapkan Politeknik Kesehatan Tanjungpinang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
- :
: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN BESARAN IMBAL HASIL DARI MITRA DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI NARASUMBER, SUPERVISOR, FASILITATOR DAN LAINNYA.
: Bahwa Besaran imbal hasil dari Mitra dan Sumber Daya Manusia sebagai Narasumber, Supervisor, Fasilitator dan lainnya sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari keuntungan atau honorarium yang diterima.
: Kepada Mitra KSO dan KSM dapat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 13 Januari 2017

DIREKTUR, PA


WARJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes
NIP. 19640128 198502 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan/Prodi Di Lingkungan Poltekkes Tanjungpinang